

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil telaah penelitian penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang *marital rape* di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga termuat pada pasal 4-8, yang mana menyebutkan tentang kekerasan seksual baik fisik maupun psikis. Jika membandingkan UU PKDRT dengan UU TPKS, terdapat beberapa perbedaan yang muncul, khususnya mengenai definisi yang lebih luas mengenai jenis-jenis kekerasan seksual dalam UU TPKS. Hal ini mencakup pengakuan atas perkosaan dalam perkawinan, identifikasi subjek yang dapat menjadi korban kekerasan seksual, dan spesifikasi ancaman pidana.
2. Pengertian *marital rape* dalam UU PKDRT masih bersifat ambigu atau multitafsir. Karena perkosaan dalam perkawinan tidak dikategorikan sebagai perkosaan berdasarkan KUHP, seorang istri tidak dapat mengajukan pengaduan terhadap suaminya atas dasar perkosaan. Bahkan jika memungkinkan, kasus seperti ini akan diperlakukan dan diproses sebagai penganiyaan, bukan pemerkosaan. Oleh karena itu, kasus *marital rape* di masyarakat hanya dapat dituntut berdasarkan Pasal 351, 354, dan 356 KUHP.

B. Saran

Penelitian ini masih memiliki kekurangan, tetapi berdasarkan hasil kajian dan kesimpulan yang penulis tarik, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, melihat kepada belum adanya kepastian hukum pada pengaturan mengenai *marital rape*, maka diharapkan dibentuk peraturan perundang-undangan yang jelas agar dapat melindungi korban-korban *marital rape*.
2. Kepada suami dan istri, agar dapat saling memahami dan menghormati serta menyadari hak dan kewajiban masing-masing terkhusus dalam urusan *jima*' sebagaimana yang telah diatur dalam dalil-dalil al-Qur'an.
3. Untuk pembaca dan masyarakat awam, perhatian sosial akan kekerasan seksual dalam rumah tangga masih dianggap tabu dan bukan suatu hal yang dapat dipermasalahkan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama agar lebih memahami dan memberikan pemahaman mengenai *consent* dalam hubungan seksual, sehingga korban-korban *marital rape* dapat dibela dan mendapatkan haknya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini membutuhkan penelitian lebih dengan metode penelitian yang berbeda. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menganalisis pendapat ahli hukum tentang kasus *marital rape*.